

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa yang rentan terhadap perubahan, dari masa kanak-kanan ke masa yang lebih dewasa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara bergaul dengan teman-temannya, cara berbicara, bahkan fisik pun akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang tua agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan yang terjamin. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang- undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>1</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dapat memicu terjadinya kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Seperti anak remaja yang sudah mulai gemar menggunakan sosial media. Dalam penggunaan sosial media yang tidak dibimbing oleh orang tua dapat mengakibatkan anak terjerumus kedalam kejahatan yang tidak mereka sadari.

Salah satu faktor terjadinya hal tersebut dapat berupa perubahan fisik pada anak yang sudah mulai menginjak remaja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan lebih banyak mengusik anak-anak karena kepolosan dan ketidaktahuan mereka

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV

dalam menjaga diri akan lebih mudah untuk para “predator anak” dalam meluncurkan aksinya.

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antar manusia yang sangat pribadi sifatnya dan lebih dikenal sebagai persoalan psikologi ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memeberikan nikmat yang tertinggi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual juga terkadang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kriminalitas seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan atau pedofilia dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena ini ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>2</sup>

Pencabulan berasal dari satu kata dasar *cabul/cabul/i* menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang memiliki arti keji, kotor dan tidak

---

<sup>2</sup> Fatmawati, “*Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017

senono(melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>3</sup> Menurut Undang-undang kata pencabulan atau cabul terdapat dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam penjelasannya sebagai berikut, *cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada, persetubuhan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang terdapat dalam ranah spesialis. Dalam kejahatan tidak hanya dilihat dalam perspektif pelaku, tapi dalam kasus tertentu juga dilihat dari perspektif korban yaitu orang yang dirugikan atas kejahatan tersebut. Pencabulan yang termasuk kedalam ranah spesialis sendiri merupakan perbuatan pidana yang berisi dua pokok, yaitu norma dan sanksi. Dimana norma dan sanksi berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan peraturan itu harus dititikberatkan kepada kepentingan umum. kepentingan umum yang dimaksudkan adalah pengaturan individu dengan masyarakat, sehingga peristiwa peristiwa yang terjadi tidaklah semata mata bergantung pada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

Sebagian besar kejahatan atau tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali melibatkan laki-laki dewasa atau remaja, maka, Indonesia telah mencoba untuk merumuskan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, antara lain beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan sejak tahun 2002, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-undang

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 184.

<sup>4</sup> R.Soesilo, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*"(Bogor : POLITEIA,1991), 212.

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 45.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Selanjutnya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal dakwan yang digunakan adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP ayat (1) "Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; dan juga pasal Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak. yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan dengannya atau "Setiap orang persetubuhan dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun" Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang ada di masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau bisa membahayakan masyarakat luas.

Menurut KUHP lama, pencabulan diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur bahwa siapapun yang bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa wanita tersebut belum berusia 15 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Pasal 290 ayat (2) KUHP mengatur unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak, yaitu: Perbuatan cabul dengan seorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin.
3. Pasal 294 ayat (1) KUHP mengatur bahwa siapapun yang melakukan perbuatan cabul dengan anak, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaan dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara.<sup>6</sup>

Menurut KUHP yang baru, Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 418 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan orang-orang tertentu diancam dengan pidana penjara paling 12 Tahun. Orang-orang tertentu yang dimaksud adalah:

1. Anak, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasan pelaku yang belum dewasa.
2. Orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepada pelaku.
3. Bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1. Tahun 2023

Pencabulan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan. Pencabulan dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.

Pelecehan adalah perilaku yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang, dan dianggap tidak patut dalam norma sosial dan moral. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi bisa dikatakan bahwa perbedaan pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan ada pada tindakannya. Pencabulan mencakup tindakan menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual, kemudian Pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan, sedangkan pencabulan adalah tindakan kekerasan, ancaman, kebohongan dan membujuk untuk melakukan perbuatan pencabulan.<sup>8</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

---

<sup>8</sup> *Jusitica, by Hukum Online.com*

**Tabel Tindak Pidana Pencabulan**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 205/Pid.Sus/ 2017/PN Kpg	ANTONIO LOPEZ alias ANTON	Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:  1. Menyatakan terdakwa ANTONIO LOPEZ telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	<u>MENGADILI</u>  1. Menyatakan Terdakwa ANTONIO LOPEZ Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Perbuatan Cabul”;  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah;  3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama:3( tiga ) bulan;  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa	Inkrah

			dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIO LOPEZ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;	
2	Nomor 80/Pid.Sus/ 2017/PN.Kpg	DARIUS OKTOVINUS	Pasal 82 ayat (1) Undang-undang	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa	<p><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa DARIUS OKTOVIANUS HUKI alias DARA</p>	Inkrah

		<p>HUKI alias DARA</p>	<p>Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E</p>	<p>dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa DARIUS OKTOVIANUS HUKI bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DARIUS OKTOVIANUS HUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa</li> </ol>	<p>tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARIUS OKTOVIANUS HUKI alias DARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> </ol>	
--	--	------------------------	--	---	--	--

			dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).		
3	Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kpg	DJON DARIUS LEDE alias JONY LY	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Djon Darius Lede Alias Jony Ly telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya” 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;	Inkrah

			<p>Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP “Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>Anak melakukan perbuatan cabul“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJON DARIUS LEDE Als JON LY berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			paling lama tujuh tahun			
4	Nomor 188/Pid.Sus/ 2017/PN.Kpg	HARIS SAPIA alias HARIS	Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan,	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa HARIS SAPIA Alias HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa HARIS SAPIA alias HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap Anak secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS SAPIA alias HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan;	Inkrah

			dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun	Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;	3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses peradilan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan	
5	Nomor 11/Pid.Sus/2017/ PN.Kpg	MUHAMAD ALI alias Mat	Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau	Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALI Alias	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALI alias Mat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan kekerasan dan tipu muslihat	Inkrah

			<p>ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat</p>	<p>MAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p>	<p>membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;</p> <p>3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)	3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);		
--	--	--	--	---	--	--

*Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat untuk untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:
  - a. Untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
  - b. Untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan.
  - c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana untuk mengetahui Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pidana mengenai Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya tulis penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik di internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun hasil penelusuran di perpustakaan (Liblary search) terkait dengan skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur. Bila kedepanya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti, dimana judul-judul itu merupakan hasil karya dari alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, dan beberapa judul yang penulis akan cantumkan hasil pencarian dari jurnal-jurnal guna untuk

menambah keaslian dalam penulisan penelitian ini. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rahmitha Marwah Putri, 19023120 - Fakultas Hukum Ukaw-Kupang

Judul Skripsi:

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2017/PN.SK).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
- b. Apakah yang menjadi dasar penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2017/PN.SK).

2. Firdaus, 16203132 - Fakultas Hukum UKAW-Kupang

Judul Skripsi:

Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus Poresta Kendari Tahun 2014-2015).

Rumusan Masalah:

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari.
- b. Bagaimana Penerapan Hukum pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari.
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Isalam bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari.

3. Aldivo Ishak Hau, 16313260 - Fakultas Hukum UKAW-Kupang

Judul Skripsi:

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis.

Rumusan Masalah:

Faktor Apa yang menjadi penyebab terjado tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh sesama jenis.

4. Yohanes K. Aomenu, 14310194 - Fakultas Hukum UKAW-Kupang

Judul Skripsi:

Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak.

Rumusan Masalah:

Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak.

5. Frederika Lingu Behy, 17313934 - Fakultas Hukum UKAW-Kupang

Judul Skripsi:

Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak.

Rumusan Masalah:

Mengapa Terjadinya Disparitas putusan Hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur, hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>9</sup>

### **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel yang sering disebut sebagai variable *stimulus, predictor, antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur, hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative*, hlm. 12-13

Pidana pencabulan, dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*independent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang- undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang- undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

2) Putusan Pengadilan:

- a) Nomor: 205/Pid.Sus/2017/PN.KPG
- b) Nomor: 80/Pid.Sus/2017/PN.KPG
- c) Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN.KPG
- d) Nomor: 188/Pid.Sus/2017/PN.KPG
- e) Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.KPG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.